

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *ينكح نكاحا* yang berarti kawin.¹ Secara istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.² Nikah adalah sunnah Allah bagi hamba-hamba-Nya untuk menempuh bahtera kehidupan dan berlaku umum, baik manusia maupun hewan. Allah Swt. tidak ingin dunia ini statis atau berkembang baik menurut keinginan penghuninya. Tetapi Allah mengatur naluri dan menetapkan pokok-pokok dan kaidah-kaidah, sehingga dapat memelihara martabat manusia. Manusia harus memelihara keutamaan, kesucian dan keluhuran budi pekertinya.³

Allah swt berfirman (Q.S. an-Nahl 72) :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفْبَالًا بَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.” (Q.S. An-Nahl:72).

¹ Tim Ristek Muslim, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Ristek Muslim, t.t) h. 198

² Na'im, Abdul Haris, *Fiqih Munakahat*. (Kudus: Stain Kudus, 2008) h. 17

³ Ibrahim Muhammad, *Fiqih Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), h. 253.

Sedangkan menurut syari'at, nikah juga berarti akad.⁴ Adapun pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metapora saja. Hujjah (argumentasi) atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadis sebagai akad. Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an melainkan diartikan dengan akad.⁵

Allah swt. berfirman (Q.S al-Hujurat 13) :

يَتَّيِّبُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dalam perkara pernikahan terdapat syarat maupun rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan bisa dianggap sah secara hukum syar'i, diantara perkara tersebut adalah perkara wali nikah. Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut seputar wali nikah dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

⁴ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), h. 323.

⁵ *Ibid.* h.323

الولاية حق شرعي، ينفذ بمقتضاء الأمر على الغير جبرا عنه.⁶

Sayyid Sabiq mengatakan wali nikah ialah suatu yang harus ada menurut syara yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa.⁷

ويشترط في الولي : الحرية، والعقل، والبلوغ، والمسلم.⁸

Syarat-Syarat Bagi Seorang Wali Nikah adalah :

1. Orang merdeka atau tidak budak belian.
2. Telah sampai umur atau sudah balig, baikm yang diwaliinya orang Islam atau non Islam.
3. Berakal.
4. Beragama Islam.⁹

Secara hukum, maka wakil wali nikah boleh mengakadkan nikah. Para ulama sependapat bahwa setiap akad nikah yang boleh dilakukan oleh yang bersangkutan, maka boleh pula diakadkan oleh orang lain, sama dengan berjual beli, upah mengupah, menunaikan hak, menuntut hak dalam perkara, perkawinan, talak, dan lain-lain dari akad yang boleh dilakukan oleh pengganti. Wali yang mendapat prioritas pertama di antara sekalian wali-

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Mesir: Dar al-Fath, 2004) h. 82

⁷ Kamaluddin Marzuki, *Terjemah Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h.

⁸ Sayyid Sabiq, *Opcit*, h.82

⁹ Kamaluddin Marzuki, *Opcit*, h.197

wali yang ada ialah ayah dari pengantin wanita, kemudian kalau tidak ada atau berhalangan barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah-seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki, barulah sesudah itu kerabat-kerabat terdekat (ashabah) yang lain.¹⁰

Berkenaan dengan perkara perwalian dalam pernikahan, pada tahun 2019 penulis menemukan kasus pernikahan yang wali nikahnya sudah mewakili kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar yang bertempat di Hotel Treepark. Pada saat melangsungkan ijab Kabul terdapat perselisihan antara saksi I dan saksi II berkaitan dengan keberadaan wali nikah dalam satu majelis. Saksi I mengatakan bahwa wali nikah boleh berada dalam satu majelis untuk menyaksikan pernikahan anaknya, tetapi bukan sebagai saksi nikah, sedangkan saksi II tidak mengizinkan wali nikah berada pada satu majelis dan meminta untuk meninggalkan/keluar dari tempat tersebut. Oleh karena adanya perselisihan yang menyebabkan keributan antara dua orang saksi, maka wali nikah memilih keluar untuk menghindari keributan.

Dari kasus tersebut penulis mengamati dua hal yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah tentang berwakilnya wali nikah kepada

¹⁰ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV.As-Syifa', 1981), h. 365

kepala kantor urusan agama serta tentang kehadiran wali nikah yang sudah berwakil kepada kepala kantor urusan agama dalam suatu majelis nikah.

Di dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* karya Imam Taqiyudin Al-Hishni disebutkan sebuah keterangan sebagai berikut:

فرع - يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربعة ولي وزوج وشاهدي
 عدل ويجوز أن يوكل الولي والزوج فلو وكل الولي والزوج أو أحدهما أو
 حضر الولي ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح لأن الوكيل نائب الولي والله
 أعلم¹¹

“(Cabang) Dalam keabsahan akad nikah disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari suami, wali dan dua orang saksi yang adil. Wali dan suami diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain (untuk melakukan ijab kabul). Maka bila wali dan suami atau salah satunya telah mewakilkan kepada orang lain atau wali dan wakilnya hadir (pada saat akad nikah) lalu sang wakil melakukan akad nikah maka pernikahannya tidak sah, karena wakil adalah pengganti wali. Wallahu a’lam.” (Taqiyudin Al-Hishni, *Kifāyatul Akhyār*)¹²

Jika kita lihat pendapat Imam Taqiyuddin dalam kitabnya tersebut jelas tertulis bahwa hadirnya wali nikah yang sudah berwakil kepada orang lain maka pernikahannya tidak sah. Oleh karena itu penulis disini ingin meneliti pendapat kepala kantor urusan agama seputar perwakilan seorang wali serta kehadirannya dalam suatu majelis pernikahan.

¹¹ Taqiyuddin Al-Hishni, *Kifāyatul Akhyār*, (Demaskus : Dar al-Basyair, 2001) h.83

¹² Syaifuddin Anwar, *Terjemah Kifāyatul Akhyār* Imam Taqiyuddin, Jilid 2, (Jakarta: Al-Qowam, t.t),h. 426

Menurut kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan Bapak H. Aziz Nazar mengatakan kehadiran tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu akad nikah karena berdasarkan kitab *Kifāyatul Akhyār* yang kemudian diperjelas dalam kitab *Hāsyiah I'ānah at-Thālibin*. Yang menjelaskan kehadiran yang dimaksud adalah hadir sebagai saksi, jika tidak maka tidak mengapa.¹³

Menurut kepala kantor urusan agama Banjarmasin Barat Bapak H. M. Yuseran mengatakan bahwa kehadiran hanya berpengaruh dalam aspek administratif, wali nikah wajib menandatangani berkas untuk pengesahan berkas pencatatan perkara nikah. Sebatas aspek administratif saja dalam hal hukum agama karena wali sudah berwakil maka kehadirannya tidak mempengaruhi apa-apa.¹⁴

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarmasin Tentang Kehadiran Wali Nikah yang Sudah Berwakil di dalam Satu Majelis Pernikahan”**

¹³ H. Aziz Nazar, Kepala KUA Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 08 Agustus 2019.

¹⁴ M. Yuseran, kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 08 Agustus 2019.

B. Rumusan Masalah

Agar tercapai dan terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di kota Banjarmasin tentang wali nikah yang hadir dalam satu majelis nikah yang sudah berwakil kepada kepala kantor urusan agama?
2. Apa alasan dan dasar hukum dari pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di kota Banjarmasin tentang Wali Nikah yang hadir dalam satu majelis nikah yang sudah berwakil kepada Kepala Kantor Urusan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di kota Banjarmasin tentang Wali Nikah yang hadir dalam satu majelis nikah yang sudah berwakil kepada Kepala Kantor Urusan Agama.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum dari pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di kota Banjarmasin tentang wali nikah yang hadir dalam satu majelis nikah yang sudah berwakil kepada Kepala Kantor Urusan Agama.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun hasil penelitian diatas diharapkan akan lebih menambah manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi bahan informasi bagi peneliti yang lain, yang akan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda atau berkeinginan melanjutkan kajian yang lebih mendalam khususnya pada bidang dan jurusan Hukum Keluarga Islam.
2. Menambahkan khazanah penelitian serta pengetahuan, khususnya jurusan hukum keluarga dan umumnya fakultas syariah dalam hal keilmuan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah sebuah sebuah pikiran, anggapan, buah pemikiran atau pikiran tentang suatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidik, dan sebagainya.)¹⁵ istilah pendapat dalam penelitian ini adalah sebuah pemikiran mandiri seorang kepala kantor urusan agama mengenai pembahasan.

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka,2001) h.236.

2. Kepala Kepala Kantor Urusan Agama yang dimaksud dalam skripsi ini adalah : Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah.
3. Hadir adalah datang: semua orang yang diundang,¹⁶ yang dimaksud hadir dalam skripsi ini adalah kehadiran wali nasab yang sudah berwakil kepada kepala kantor urusan agama dalam satu majelis nikah.
4. Wali nikah ialah suatu yang harus ada menurut syara yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain.¹⁷ dalam skripsi ini wali nikah yang dimaksud yakni wali yang berhak dan sah atas orang yang akan menikah.
5. Majelis adalah pertemuan (kumpulan) orang banyak.¹⁸ yang dimaksud majelis nikah dalam skripsi ini adalah tempat berlangsungnya pernikahan.

¹⁶Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 1999), h. 333.

¹⁷Kamaluddin Marzuki, *Opcit* h.223

¹⁸Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op. cit* , h. 615.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu, yang peneliti lakukan, berkaitan dengan masalah, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan wali yang bertaukil. Yaitu :

1. Skripsi berjudul:”**Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Tentang Taukil Wali Bil Kitabah**”. Ditulis oleh Pani (0801118901), jurusan hukum keluarga fakultas syariah.

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dengan kajian pustaka, yaitu penelitian tentang wali yang sudah berwakil, perbedaan skripsi ini meneliti tentang pendapat kepala KUA taukil wali bil kitabah,yaitu wali aqrab tersebut berada jauh dan tidak dapat memberikan ijinnya secara langsung saat pernikahan kepada anak perempuannya, sedangkan penulis meneliti tentang pendapat kepala kantor urusan agama hadirnya wali nasab yang sudah berwakil kepada kepala KUA.

2. Skripsi berjudul:” **Persepsi Kepala KUA Terhadap Wali Bertaukil Kepada Ulama di Kota Banjarmasin**”. Ditulis oleh Rendy Saputra (0701117868), jurusan hukum keluarga fakultas syariah.

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dalam wali yang sudah bertaukil, perbedaannya adalah dalam penelitian Rendy Saputra tentang pendapat kepala KUA tentang wali yang bertaukil kepada

ulama, sedangkan penulis meneliti tentang pendapat kepala kantor urusan agama tentang hadirnya wali nasab yang sudah berwakil kepada kepala KUA dalam suatu majelis nikah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori penelitian yang membahas pengertian wali nikah, syarat-syarat wali, klasifikasi wali, fungsi wali dalam pernikahan, hikmah wali, konsep wali nikah dalam perspektif KHI dan taukil wali nikah.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang membahas Jenis dan Sifat Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian , Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis

Bab keempat, berisi penyajian data dan analisis data.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran.